



PUTUSAN

Nomor : 0196/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di KABUPATEN

BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut

PEMOHON;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal

semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA,

selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam



register gugatan Nomor : 0196/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 23 Mei 2012,
dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Pebruari 2008, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/06/III/2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.07.2.12/PW.01/46/2012 tanggal 21 Mei 2012 ;-----
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman sendiri di Desa Giri Mulya hingga sekarang, dalam pernikahan tersbut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis tanpa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang mengakibatkan retaknya rumah tangga;-----
- 4 Bahwa, pada bulan Januari 2010, Termohon pamit sama Pemohon untuk pergi ke pasar dengan maksud mau belanja, akan tetapi sejak saat itu Termohon tidak pernah pulang kembali ketempat kediaman bersama dan tidak pernah member kabar serta tidak diketahui dimana keberadaan Termohon, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan;
- 5 Bahwa, Pemohon sudah sering berusaha untuk mencari dimana keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga dan teman-teman



dekat Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Termohon tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak punya harapan lagi untuk diteruskan, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur melalui RRI Bengkulu, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 30 Mei 2012 dan 29 Juni 2012;-----



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Termohon;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :-----

- 1 Photocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 133/GM/V-2012, tanggal 23 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.1);-----
- 2 Photocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.12/PW.01/46/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.2);-----
- 3 Surat Keterangan Ghoib Nomor: 303/GM/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.3);-----

Bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan, masing-masing bernama :-----

- 1 **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai tetangga dekat Pemohon memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:--



- Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon sudah menikah tahun 2008 dan saksi hadir;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama tinggal di rumah sendiri di Unit 6 Desa Giri Mulya;-----
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis tidak terdengar terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersama lagi karena Termohon pergi tahun 2010 dengan pamitan mau ke pasar dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 2 tahun;-----
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Termohon sekarang ini;-----

2 **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sebagai tetangga dekat Pemohon memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-

- Bahwa, Saksi adalah tetanga Pemohon;-----
- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan Termohon saksi hadir pada waktu pernikahanya;-----
- Bahwa, pemohon dan Termohon dalam berumah tanga tinggal bersama di Unit 6 Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya ;-----



- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar meskipun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama karena Termohon pada Tahun 2010 pamit pergi ke pasar, akan tetapi sejak pergi tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang ini, tidak pernah pulang kembali ;----
- Bahwa, Sudah diupayakan mencari Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaanya ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang bahwa, Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya ke



Pengadilan Agama Arga Makmur ini, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa, Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diizinkan menceraikan Termohon dengan alasan pokok bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang bahwa, alasan pokok permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi keluarga di persidangan, masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** memberi keterangan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya atas dasar isinya dilihat dan didengar dan diketahui sendiri;-----

Menimbang bahwa, alasan Pemohon tersebut didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon



dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar adalah Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah akan tetapi belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, sekarang ini antara Pemohon dengan termohon telah berpisah, kurang lebih 2 tahun dan sejak berpisah tidak pernah rukun kembali;-----
- Bahwa, upaya untuk merukunkan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan sekitar lebih dari 1 tahun telah berpisah dari tempat kediaman bersama, yang berarti permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu relevan untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan besarnya penderitaan dan mudharat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan



rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;---

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;-----



4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. HUSNIADI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ASYMAWI, S.H.** dan **MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NORA ADDINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ASYMAWI, S.H.

MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag

Panitera Pengganti

NORA ADDINI, S.H

Perincian Biaya Perkara :



| | | | |
|-------------|------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | = | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Administrasi | = | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan Pemohon 1 X | = | Rp. 105.000,- |
| 4 | Biaya Panggilan Termohon 2 X | = | Rp. 150.000,- |
| 5 | Biaya Redaksi | = | Rp. 5.000,- |
| 6 | Biaya Materai | = | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | | = | Rp. 346.000,- |

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)